NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : B- 1965 /In.26/HM.01/09/2021
Nomor : 008/MOU/REK/UY/V/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7-9-2021), bertempat di IAIN Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ridha Ahida, M.Hum	:	**Rektor IAIN Bukittinggi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Sumatera Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	:	**Rektor Universitas YARSI**. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto kav 13, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Realisasi Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak untuk melaksanakan hal tersebut

2. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

IAIN Bukittinggi **Rektor**	**Universitas YARSI** **Rektor**
Dr. Ridha Ahida, M.Hum	**Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D**
Ditandatangani di :.....	**Ditandatangani di:.....**
Tanggal :.....	**Tanggal :.....**

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : B- 1965 /In.26/HM.01/09/2021
Nomor : 008/MOU/REK/UY/V/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7-9-2021), bertempat di IAIN Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ridha Ahida, M.Hum	:	**Rektor IAIN Bukittinggi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Sumatera Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	:	**Rektor Universitas YARSI.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto kav 13, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Realisasi Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak untuk melaksanakan hal tersebut

2. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

IAIN Bukittinggi
Rektor

METERAI TEMPEL
F7EAJX167503204

Dr. Ridha Ahida, M.Hum

Universitas YARSI
Rektor

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D

Ditandatangani di :.....

Tanggal :.....

Ditandatangani di:.....

Tanggal :.....